



**P U T U S A N**  
**Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO PURWANTO Als. DARSONO** ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 06 Juli 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Menjangan Raya RT 006 RW 015, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23-08-2021 sampai dengan tanggal 11-09-2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12-09-2021 sampai dengan tanggal 21-10-2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22-10-2021 sampai dengan tanggal 20-11-2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21-10-2021 sampai dengan tanggal 20-12-2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22-11-2022 sampai dengan tanggal 11-12-2021 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 01-12-2021 sampai dengan tanggal 30-12-2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 31-12-2021 sampai dengan 28-02-2022 ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SARIPIN, SH, Dkk, LBH HADE INDONESIA RAYA Cibinong, beralamat Jalan Tanah Baru No. 4 RT 001 RW. 006, Desa Waringin, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 592/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 08 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/ PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 592/Pid.Sus/2021/ PN.Cbi tanggal 01-12-2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.Sus/2021/ PN.Cbi tanggal 01-12-2021 tanggal 05-04-2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PURWANTO Bin DARSONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam International, di dalamnya terdapat :
    - 1 (satu) buah Plastik Klip Bening berisikan diduga kristal putih sabu dengan berat Brutto 0.83 Gram yang diberi Kode (A).
    - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 Pro warna Biru dengan nomor 08176493684, dan Nomor Imei 1: 863880049406573, Imei 2: 863880049406565.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1(satu) buah KTP atas nama EKO PURWANTO dengan NIK 3674050607870006.

## Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu Terdakwa Eko Purwanto Bin Darsono;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 , bertempat di Wisma Tirta Jalan Raya Puncak Cibogo, Desa Cipayung Datar Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 18.00 Saksi **BAYU PERMANA**, Saksi **ZAENAL MUSTAFA** mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa ada penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu langsung menuju ke Wisma Tirta Jalan Raya Puncak Cibogo, Desa Cipayung Datar Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor kemudian pada pukul 21.00 WIB Para Saksi memasuki kamar dengan mengetuk pintu beberapa kali setelahnya pintu kamar dibuka oleh Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** sedangkan sdr GUSDUR (Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri melalui jendela kamar selanjutnya Para Saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam international didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,7550 gram yang tergeletak di atas meja TV, Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,7550 gram milik sdr GUSDUR (DPO) yang telah dikonsumsi sebagian, kemudian Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** dan barang bukti dibawa ke BNN Kabupaten Bogor guna proses secara hukum. Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat



netto awal 0,7550 gram Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** dapatkan dengan cara diajak sdr GUSDUR (DPO) mengkonsumsi shabu Bersama secara Cuma-cuma

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL13CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa:

- **Barang bukti:**

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam international didalamnya terdapat : A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,7550 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO**

Disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

- **Sisa Barang Bukti:**

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam international didalamnya terdapat : A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,7182 gram

- Bahwa Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**



Bahwa Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 , bertempat di Wisma Tirta Jalan Raya Puncak Cibogo, Desa Cipayung Datar Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis jam 21.00 WIB bertempat di Wisma Tirta Jalan Raya Puncak Cibogo, Desa Cipayung Datar Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara mengonsumsi sabu yaitu dengan cara menggunakan bong dari botol bekas lalu Sabu dalam pipet kaca tersebut dibakar dengan korek gas yang telah dimodifikasi sehingga apinya kecil kemudian sabu tersebut dibakar dan Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** hisap selayaknya orang merokok sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan yang dirasakan oleh Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** adalah merasa segar, tidak mengantuk, tidak cape, dan semangat untuk bekerja
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL13CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa:

- **Barang bukti:**

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam international didalamnya terdapat : A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,7550 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO**

disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**



- **Sisa Barang Bukti:**

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam international didalamnya terdapat : A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,7182 gram

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket / 08 / VIII / RH.08.00 / 2021 / BNNKAB-BGR yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Jalan Tegar Beriman Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor pada tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Aprilia Lewanna (NIP 198704252015022002), bahwa dilaksanakan TEST URINE atas nama EKO PURWANTO Bin DARSONO setelah dilakukan pemeriksaan **disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM NOMOR: R/VER-08/IX/RH.08.01/2021/BNNK-BGR pada tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aprilia Lewanna **selaku Tim Medis yang memeriksa** diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

➤ **Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil wawancara, serta Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan dan stimulasi lainnya yaitu Methampethamine (Shabu) dan kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung (ditahan di Rutan Lapas Klas IIA Cibinong), dengan pola penggunaan mulai teratur dan situasional sehingga termasuk kategori pengguna sedang yaitu menggunakan shabu setiap dua kali seminggu.

➤ **Saran:**

Setelah Tersangka menjalani vonis hukuman di lapas, tersangka disarankan untuk mendapat rehabilitasi rawat inap medis atau sosial jangka Panjang selama 6 (enam) bulan di Lapas yang memiliki program rehabilitasi dengan metode *Therapeutic Community (TC)*, asesmen lanjutan, wawancara motivasional, konseling individu, konseling keluarga dan konseling adiksi.

- Bahwa Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkoba tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BAYU PERMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi menjelaskan dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB Jalan raya Puncak Cibogo, desa Cipayung Datar, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Tepatnya di Wisma Tirta I.
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat diamankan Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO sedang baru saja selesai mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu bersama dengan Sdr. GUSDUR (DPO).
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO yaitu :

Barang bukti Narkoba

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam International, di dalamnya terdapat:  
1 (satu) buah Plastik Klip Bening berisikan diduga kristal putih sabu dengan berat Brutto 0.83 Gram yang diberi Kode (A).

Barang bukti Non Narkoba :

- 1(satu) buah KTP atas nama EKO PURWANTO dengan NIK 3674050607870006.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 Pro warna Biru dengan nomor 08176493684, dan Nomor Imei 1: 863880049406573, Imei 2: 863880049406565.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BAYU PERMANA menjelaskan bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO, yaitu bermula adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, yang menginformasikan bahwa di Wisma Tirta I Kecamatan Megamendung Kab. Bogor marak adanya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu selanjutnya Saksi BAYU PERMANA dan Saksi ZAENAL MUSTAFA melakukan penyelidikan Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 18.00 WIB, Saksi BAYU PERMANA dan Saksi ZAENAL MUSTAFA dari BNNK Bogor langsung menuju ke Jalan raya Puncak Cibogo, desa Cipayung Datar, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, pada sekitar jam 19.00 wib Saksi BAYU PERMANA dan Saksi ZAENAL MUSTAFA sudah berada di lokasi dan memantau sekitaran area tersebut. Sekira jam 20.00 Wib, Saksi BAYU PERMANA dan Saksi ZAENAL MUSTAFA melihat seseorang memasuki Wisma Tirta I, dan kemudian langsung masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, ada seseorang lagi yang memasuki Wisma Tirta dan memasuki kamar yang sama dengan kamar orang yang pertama tadi. Karena ciri-ciri kedua orang tersebut sesuai dengan informasi, kemudian Para Saksi mencoba untuk memasuki kamar tersebut. Pada saat masuk ke dalam kamar tersebut, pintu kamar dalam kondisi di kunci. Saksi BAYU PERMANA dan Saksi ZAENAL MUSTAFA kemudian mengetuk pintu tersebut beberapa kali. Kemudian dibuka pintu tersebut oleh Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO, terlihat di dalam kamar tersebut ada 2 orang laki-laki. Namun pada saat pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO, satu orang lagi yang bernama Sdr. GUSDUR (DPO) berhasil kabur dengan melalui jendela kamar. Saksi BAYU PERMANA dan Saksi ZAENAL MUSTAFA berusaha melakukan pengejaran, namun tidak dapat dikejar Kemudian Saksi BAYU PERMANA dan Saksi ZAENAL MUSTAFA melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO dan melakukan penggeledahan di dalam kamar wisma tersebut, dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam International, di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah Plastik Klip Bening berisikan diduga kristal putih sabu dengan berat Brutto 0.83 Gram, yang tergeletak di atas meja TV adalah milik Sdr. GUSDUR (DPO) yang berhasil kabur, dan telah dikonsumsi sebagian bersama Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO dan Sdr. GUSDUR (DPO)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/ PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi BAYU PERMANA jelaskan bahwa Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO mendapatkan shabu dengan cara diajak mengkonsumsi shabu bersama di Wisma Tirta I. Shabu didapatkan oleh Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO secara Cuma-Cuma (diberi gratis) oleh Sdr. GUSDUR (DPO).
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** tidak memiliki izin atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai, dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
- 2. **ZAENAL MUSTAFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi menjelaskan dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika
  - Bahwa saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB Jalan raya Puncak Cibogo, desa Cipayung Datar, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Tepatnya di Wisma Tirta I.
  - Bahwa saksi menjelaskan Pada saat diamankan Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO sedang baru saja selesai mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu bersama dengan Sdr. GUSDUR (DPO).
  - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO yaitu :

## Barang bukti Narkotika

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam International, di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah Plastik Klip Bening berisikan diduga kristal putih sabu dengan berat Brutto 0.83 Gram yang diberi Kode (A).

## Barang bukti Non Narkotika :

- 1(satu) buah KTP atas nama EKO PURWANTO dengan NIK 3674050607870006.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 Pro warna Biru dengan nomor 08176493684, dan Nomor Imei 1: 863880049406573, Imei 2: 863880049406565.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BAYU PERMANA menjelaskan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO, yaitu bermula adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, yang menginformasikan bahwa di Wisma Tirta I Kecamatan Megamendung Kab. Bogor marak adanya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu selanjutnya Saksi BAYU PERMANA dan Saksi ZAENAL MUSTAFA melakukan penyelidikan Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 18.00 WIB, Saksi BAYU PERMANA dan Saksi ZAENAL MUSTAFA dari BNNK Bogor langsung menuju ke Jalan raya Puncak Cibogo, desa Cipayung Datar, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, pada sekitar jam 19.00 wib Saksi BAYU PERMANA dan Saksi ZAENAL MUSTAFA sudah berada di lokasi dan memantau sekitaran area tersebut. Sekira jam 20.00 Wib, Saksi BAYU PERMANA dan Saksi ZAENAL MUSTAFA melihat seseorang memasuki Wisma Tirta I, dan kemudian langsung masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, ada seseorang lagi yang memasuki Wisma Tirta dan memasuki kamar yang sama dengan kamar orang yang pertama tadi. Karena ciri-ciri kedua orang tersebut sesuai dengan informasi, kemudian Para Saksi mencoba untuk memasuki kamar tersebut. Pada saat masuk ke dalam kamar tersebut, pintu kamar dalam kondisi di kunci. Saksi BAYU PERMANA dan Saksi ZAENAL MUSTAFA kemudian mengetuk pintu tersebut beberapa kali. Kemudian dibuka pintu tersebut oleh Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO, terlihat di dalam kamar tersebut ada 2 orang laki-laki. Namun pada saat pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO, satu orang lagi yang bernama Sdr. GUSDUR (DPO) berhasil kabur dengan melalui jendela kamar. Saksi BAYU PERMANA dan Saksi ZAENAL MUSTAFA berusaha melakukan pengejaran, namun tidak dapat dikejar Kemudian Saksi BAYU PERMANA dan Saksi ZAENAL MUSTAFA melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO dan melakukan penggeledahan di dalam kamar wisma tersebut, dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam International, di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah Plastik Klip Bening berisikan diduga kristal putih sabu dengan berat Brutto 0.83 Gram, yang tergeletak di atas meja TV adalah milik Sdr. GUSDUR (DPO) yang berhasil kabur, dan telah dikonsumsi sebagian bersama Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO dan Sdr. GUSDUR (DPO)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/ PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO mendapatkan shabu dengan cara diajak mengkonsumsi shabu bersama di Wisma Tirta I. Shabu didapatkan oleh Terdakwa EKO PURWANTO bin DARSONO secara Cuma-Cuma (diberi gratis) oleh Sdr. GUSDUR (DPO).
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** tidak memiliki izin atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai, dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam International, di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah Plastik Klip Bening berisikan diduga kristal putih sabu dengan berat Brutto 0.83 Gram yang diberi Kode (A).
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 Pro warna Biru dengan nomor 08176493684, dan Nomor Imei 1: 863880049406573, Imei 2: 863880049406565.
- 1(satu) buah KTP atas nama EKO PURWANTO dengan NIK 3674050607870006.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket / 08 / VIII / RH.08.00 / 2021 / BNNKAB-BGR yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Jalan Tegar Beriman Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor pada tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Aprilia Lewanna (NIP 198704252015022002), bahwa dilaksanakan TEST URINE atas nama EKO PURWANTO Bin DARSONO setelah dilakukan pemeriksaan **disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM NOMOR: R/VER-08/IX/RH.08.01/2021/BNNK-BGR pada tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aprilia Lewanna **selaku Tim Medis yang memeriksa** diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:
- **Kesimpulan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil wawancara, serta Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan dan stimulansia lainnya yaitu Methamphetamine (Shabu) dan kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung (ditahan di Rutan Lapas Klas IIA Cibinong), dengan pola penggunaan mulai teratur dan situasional sehingga termasuk kategori pengguna sedang yaitu menggunakan shabu setiap dua kali seminggu.

- **Saran:**

- o Setelah Terdakwa menjalani vonis hukuman di lapas, Terdakwa disarankan untuk mendapat rehabilitasi rawat inap medis atau sosial jangka Panjang selama 6 (enam) bulan di Lapas yang memiliki program rehabilitasi dengan metode *Therapeutic Community (TC)*, asesmen lanjutan, wawancara motivasional, konseling individu, konseling keluarga dan konseling adiksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa EKO PURWANTO Bin DARSONO menjelaskan Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa EKO PURWANTO Bin DARSONO mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh BNNK KAB BOGOR yang tidak berseragam karena Terdakwa kedatangan membawa, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa EKO PURWANTO Bin DARSONO ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan raya Puncak Cibogo, desa Cipayung Datar, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Tepatnya di Wisma Tirta I, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas BNNK Bogor yang berpakaian preman
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada saat sedang berada di salah satu kamar di Wisma Tirta I di Jalan raya Puncak Cibogo, desa Cipayung Datar, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor Tepatnya di Wisma Tirta I. Pada saat itu petugas dari BNNK Bogor mengetok kamar yang saat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/ PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa tempati bersama dengan Sdr. GUSDUR (DPO) di Wisma Tirta I, pada saat petugas dari BNN Kabupaten Bogor masuk ke dalam kamar wisma, Sdr. GUSDUR (DPO) dapat kabur dari kamar melalui jendela kamar. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar wisma, dan di dapati di dekat Tv terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan diduga kristal putih sabu dengan berat Brutto 0.83 Gram

- Bahwa Terdakwa tidak membeli shabu tersebut, karena Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdr. GUSDUR (DPO). Shabu tersebut dibeli oleh Sdr. GUSDUR (DPO), dengan uang Sdr. GUSDUR (DPO). Terdakwa tidak tahu kepada siapa Sdr. GUSDUR (DPO) membeli shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pkl. 16.00 Wib. Sdr. Gusdur(DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi shabu bersama, namun Terdakwa jawab kalau Terdakwa sedang tidak ada uang. Sdr. GUSDUR (DPO) mengatakan bahwa dia sedang ada uang, jadi Sdr. GUSDUR (DPO) yang akan membeli shabu dengan uangnya.
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai ke lokasi yang disuruh oleh Sdr. Gusdur(DPO), kemudian langsung menuju kamar yang terdapat di Wisma Tirta 1 tersebut. Pada saat itu Sdr. GUSDUR (DPO) sudah ada dilokasi terlebih dahulu. Kemudian Sdr. GUSDUR (DPO) mengambil sedikit shabu dari paket shabu yang telah dia beli, dan kemudian dimasukkan ke pipa kaca dan alat hisap. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama. Setelah mengkonsumsi shabu, alat hisabnya Sdr. GUSDUR (DPO) buang keluar jendela, dan paket shabu yang belum dikonsumsi ditaruh di meja TV.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengkonsumsi shabu yaitu dengan cara menggunakan bong dari botol bekas. Shabu dalam pipet kaca tersebut kami bakar dengan korek gas yang telah dimodifikasi sehingga apinya kecil. Kemudian shabu tersebut kami bakar dan Terdakwa hisap selayaknya orang merokok. Terdakwa menghisap shabu tersebut bersama dengan Sdr. GUSDUR (DPO) di kamar Wisma Tirta 1 sesaat sebelum ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu tersebut adalah Terdakwa merasa segar, tidak mengantuk dan tidak capek dan semangat untuk bekerja.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/ PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dalam mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa sebanyak tujuh hisapan
- Bahwa Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu biar lebih percaya diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh BNNK KAB BOGOR yang tidak berseragam karena Terdakwa kedatangan membawa, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan raya Puncak Cibogo, desa Cipayung Datar, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Tepatnya di Wisma Tirta I, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas BNNK Bogor yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada saat sedang berada di salah satu kamar di Wisma Tirta I di Jalan raya Puncak Cibogo, desa Cipayung Datar, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Tepatnya di Wisma Tirta I. Pada saat itu petugas dari BNNK Bogor mengetok kamar yang saat itu Terdakwa tempati bersama dengan Sdr. GUSDUR (DPO) di Wisma Tirta I, pada saat petugas dari BNN Kabupaten Bogor masuk ke dalam kamar wisma, Sdr. GUSDUR (DPO) dapat kabur dari kamar melalui jendela kamar. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar wisma, dan di dapati di dekat Tv terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan diduga kristal putih sabu dengan berat Brutto 0.83 Gram
- Bahwa Terdakwa tidak membeli shabu tersebut, karena Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdr. GUSDUR (DPO). Shabu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/ PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibeli oleh Sdr. GUSDUR (DPO), dengan uang Sdr. GUSDUR (DPO). Terdakwa tidak tahu kepada siapa Sdr. GUSDUR (DPO) membeli shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pkl. 16.00 Wib. Sdr. Gusdur(DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi shabu bersama, namun Terdakwa jawab kalau Terdakwa sedang tidak ada uang. Sdr. GUSDUR (DPO) mengatakan bahwa dia sedang ada uang, jadi Sdr. GUSDUR (DPO) yang akan membeli shabu dengan uangnya.
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai ke lokasi yang disuruh oleh Sdr. Gusdur(DPO), kemudian langsung menuju kamar yang terdapat di Wisma Tirta 1 tersebut. Pada saat itu Sdr. GUSDUR (DPO) sudah ada dilokasi terlebih dahulu. Kemudian Sdr. GUSDUR (DPO) mengambil sedikit shabu dari paket shabu yang telah dia beli, dan kemudian dimasukkan ke pipa kaca dan alat hisap. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama. Setelah mengkonsumsi shabu, alat hisabnya Sdr. GUSDUR (DPO) buang keluar jendela, dan paket shabu yang belum dikonsumsi ditaruh di meja TV.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengkonsumsi shabu yaitu dengan cara menggunakan bong dari botol bekas. Shabu dalam pipet kaca tersebut kami bakar dengan korek gas yang telah dimodifikasi sehingga apinya kecil. Kemudian shabu tersebut kami bakar dan Terdakwa hisap selayaknya orang merokok. Terdakwa menghisap shabu tersebut bersama dengan Sdr. GUSDUR (DPO) di kamar Wisma Tirta 1 sesaat sebelum ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu tersebut adalah Terdakwa merasa segar, tidak mengantuk dan tidak capek dan semangat untuk bekerja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dalam mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa sebanyak tujuh hisapan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkoba tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu biar lebih percaya diri;



- Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu biar lebih percaya diri;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Atau KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “ Setiap Orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** yang identitas selengkapny telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” diatas telah terbukti ;

**Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang bahwa sebelum mengulas masalah unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri marilah kita melihat dan menyimak Bab I Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika diatur mengenai isitilah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut berarti "menyalahgunakan" merupakan suatu tindakan dari si penyalah guna untuk menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Secara universal yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Perbuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu ;
- Perbuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Perbuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat ;

Apabila dikaitkan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/ PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah zat AMFETAMINA dan zat METAMFETAMINA, maka dapat kita lihat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052, dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Pengertian “bagi diri sendiri” adalah menggunakan Narkotika Golongan I dengan cara disalahgunakan untuk diri pribadi si Penyalah Guna dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dalam kasus tersebut si Penyalah Guna adalah Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan raya Puncak Cibogo, desa Cipayung Datar, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Tepatnya di Wisma Tirta I, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas BNNK Bogor yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada saat sedang berada di salah satu kamar di Wisma Tirta I di Jalan raya Puncak Cibogo, desa Cipayung Datar, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor Tepatnya di Wisma Tirta I. Pada saat itu petugas dari BNNK Bogor mengetok kamar yang saat itu Terdakwa tempati bersama dengan Sdr. GUSDUR (DPO) di Wisma Tirta I, pada saat petugas dari BNN Kabupaten Bogor masuk ke dalam kamar wisma, Sdr. GUSDUR (DPO) dapat kabur dari kamar melalui jendela kamar Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar wisma, dan di dapati di dekat Tv terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan diduga kristal putih sabu dengan berat Brutto 0.83 Gram
- Bahwa Terdakwa tidak membeli shabu tersebut, karena Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdr. GUSDUR (DPO). Shabu tersebut dibeli oleh Sdr. GUSDUR (DPO), dengan uang Sdr. GUSDUR (DPO). Terdakwa tidak tahu kepada siapa Sdr. GUSDUR (DPO) membeli shabu tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pkl. 16.00 Wib. Sdr. Gusdur(DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi shabu bersama, namun Terdakwa jawab kalau Terdakwa sedang tidak ada uang. Sdr. GUSDUR (DPO) mengatakan bahwa dia sedang ada uang, jadi Sdr. GUSDUR (DPO) yang akan membeli shabu dengan uangnya.
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai ke lokasi yang disuruh oleh Sdr. Gusdur(DPO), kemudian langsung menuju kamar yang terdapat di Wisma Tirta 1 tersebut. Pada saat itu Sdr. GUSDUR (DPO) sudah ada dilokasi terlebih dahulu. Kemudian Sdr. GUSDUR (DPO) mengambil sedikit shabu dari paket shabu yang telah dia beli, dan kemudian dimasukkan ke pipa kaca dan alat hisab. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama. Setelah mengkonsumsi shabu, alat hisabnya Sdr. GUSDUR (DPO) buang keluar jendela, dan paket shabu yang belum dikonsumsi ditaruh di meja TV.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengkonsumsi shabu yaitu dengan cara menggunakan bong dari botol bekas. Shabu dalam pipet kaca tersebut kami bakar dengan korek gas yang telah dimodifikasi sehingga apinya kecil. Kemudian shabu tersebut kami bakar dan Terdakwa hisap selayaknya orang merokok. Terdakwa menghisap shabu tersebut bersama dengan Sdr. GUSDUR (DPO) di kamar Wisma Tirta 1 sesaat sebelum ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu tersebut adalah Terdakwa merasa segar, tidak mengantuk dan tidak capek dan semangat untuk bekerja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dalam mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa sebanyak tujuh hisapan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkoba tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : S.Ket / 08 / VIII / RH.08.00 / 2021 / BNNKAB-BGR yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Jalan Tegar Beriman Badan Narkoba Nasional Kabupaten Bogor pada tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/ PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemeriksa dr. Aprilia Lewanna (NIP 198704252015022002), bahwa dilaksanakan TEST URINE atas nama EKO PURWANTO Bin DARSONO setelah dilakukan pemeriksaan **disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM NOMOR: R/VER-08/IX/RH.08.01/2021/BNNK-BGR pada tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aprilia Lewanna **selaku Tim Medis yang memeriksa** diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:
- **Kesimpulan:**
  - o Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil wawancara, serta Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Ganggugan Jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan dan stimulasi lainnya yaitu Methamphetamine (Shabu) dan kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung (ditahan di Rutan Lapas Klas IIA Cibinong), dengan pola penggunaan mulai teratur dan situasional sehingga termasuk kategori pengguna sedang yaitu menggunakan shabu setiap dua kali seminggu.
- **Saran:**
  - o Setelah Terdakwa menjalani vonis hukuman di lapas, Terdakwa disarankan untuk mendapat rehabilitasi rawat inap medis atau sosial jangka Panjang selama 6 (enam) bulan di Lapas yang memiliki program rehabilitasi dengan metode *Therapeutic Community (TC)*, asesmen lanjutan, wawancara motivasional, konseling individu, konseling keluarga dan konseling adiksi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL13CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa:
- **Barang bukti:**

Barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :



2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam international didalamnya terdapat : A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,7550 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO**

Disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

- **Sisa Barang Bukti:**

2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam international didalamnya terdapat : A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,7182 gram;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti.

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan secara Tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sifatnya memohon keringanan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam International, di dalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah Plastik Klip Bening berisikan diduga kristal putih sabu dengan berat Brutto 0.83 Gram yang diberi Kode (A).
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 Pro warna Biru dengan nomor 08176493684, dan Nomor Imei 1: 863880049406573, Imei 2: 863880049406565.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah KTP atas nama EKO PURWANTO dengan NIK 3674050607870006.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, tersebut tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya (NAZA) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PURWANTO Bin DARSONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam International, di dalamnya terdapat :
    - 1 (satu) buah Plastik Klip Bening berisikan diduga kristal putih sabu dengan berat Brutto 0.83 Gram yang diberi Kode (A).
    - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 Pro warna Biru dengan nomor 08176493684, dan Nomor Imei 1: 863880049406573, Imei 2: 863880049406565.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan:

- 1(satu) buah KTP atas nama EKO PURWANTO dengan NIK 3674050607870006.

## Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu Terdakwa Eko Purwanto Bin Darsono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 07-02-2022, oleh ZULKARNAEN, SH sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, SH.,M.Hum, AMRAN S. HERMAN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIRNO, S.IP., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh JESFRY AGUSTINUS, SH. Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri,SH.,M.Hum.

Zulkarnaen, SH.

Amran S. Herman, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Sukirno, S.Ip., SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)